



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
7. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
8. Pariwisata berbasis budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya baik yang bersifat berwujud atau *tangible* maupun tidak berwujud *intangibile*.
9. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang sama dan atau yang memiliki minat yang sama terhadap kepariwisataan.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendukung kepariwisataan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. *Meeting, incentive, conference and exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari pembangunan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.

- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Asas pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pelestarian cagar budaya;
- b. menanamkan di seluruh masyarakat nilai-nilai sadar wisata yang berlandaskan pada Sapta Pesona yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pariwisata yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- g. mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- g. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- k. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta.

Pasal 9

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Arah Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. pembangunan pariwisata berbasis wilayah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Pariwisata Berbasis Wilayah

Pasal 11

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- b. Kampung Wisata;

Paragraf 1

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 12

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
 - a. kawasan inti pembangunan pariwisata; dan
 - b. kawasan pendukung pembangunan pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Kawasan strategis pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

Kawasan strategis pariwisata daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas yang didasarkan pada:

- a. pembangunan posisi kawasan inti dan pendukung serta peran potensial dalam rangka mengangkat citra kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. pemantapan fungsi obyek daya tarik wisata dan kesiapan daya dukung masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. pengembangan peran strategis sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan kualitas aset pariwisata yang dapat memajukan ekonomi masyarakat; dan
- d. menegakkan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk menjaga kekhususan, persatuan, dan keutuhan wilayah.

Paragraf 2

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata

Pasal 16

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 3

Kawasan Pendukung Pembangunan Pariwisata

Pasal 17

Kawasan pendukung pembangunan pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. kelompok masyarakat yang mempunyai aktifitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis;
- b. potensi memperkuat kawasan strategis pariwisata;

- c. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- d. simpul penghubung kegiatan kepariwisataan antar kawasan strategis.

Paragraf 4

Kampung Wisata

Pasal 18

Kampung wisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kampung yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- c. memiliki jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- d. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 19

Pembangunan kampung wisata dilaksanakan melalui:

- a. perintisan kampung wisata;
- b. pengembangan potensi yang menjadi ciri khas kampung wisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Klasifikasi obyek pembangunan daya tarik wisata meliputi:
 - a. sejarah dan budaya;
 - b. ekowisata;
 - c. pendidikan;
 - d. belanja; dan
 - e. MICE.
- (2) Obyek pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Kraton;
 - b. Kawasan Malioboro;
 - c. Kawasan Pakualaman;
 - d. Kawasan Kotagede; dan
 - e. Kawasan Kotabaru.
- (3) Obyek pembangunan daya tarik ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Sungai Code;
 - b. Kawasan Sungai Winongo; dan
 - c. Kawasan Sungai Gajahwong.
- (4) Obyek pembangunan daya tarik wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Taman Pintar;
 - b. Museum; dan
 - c. Plasma Nutfah Pisang.

- (5) Obyek pembangunan daya tarik wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sentra belanja Malioboro;
 - b. Sentra Bakpia Pathuk;
 - c. Sentra Gudeg Wijilan;
 - d. Sentra Perak Kotagede;
 - e. Sentra Batik Taman Sari;
 - f. Sentra Batik Prawirotaman;
 - g. Pasar Beringharjo;
 - h. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY); dan
 - i. XT Square.
- (6) Pengembangan obyek pembangunan daya tarik wisata yang belum diatur pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata Sejarah Dan Budaya

Pasal 21

Daya tarik wisata sejarah dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
- b. pola kehidupan dan atau pranata sosial masyarakat;
- c. seni dan kerajinan tangan;
- d. kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. festival budaya;
- f. artefak (karya); dan
- g. wisata berbasis religi.

Paragraf 2

Daya Tarik Ekowisata

Pasal 22

Daya tarik ekowisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- b. bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Paragraf 3

Daya Tarik Wisata Pendidikan

Pasal 23

Daya tarik wisata pendidikan ditetapkan dengan kriteria

- a. merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan;
- b. memberikan wawasan kebijakan lokal; dan
- c. memberikan pemahaman teknologi maju dan modern.

Paragraf 4
Daya Tarik Wisata Belanja
Pasal 24

Daya tarik wisata belanja ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki keunikan lokasi dan produk;
- b. telah berkembang usaha perdagangan; dan
- c. memiliki sarana wisata.

Paragraf 5
MICE
Pasal 25

Daya tarik wisata MICE ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki prasarana konvensi;
- b. memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai;
- c. memiliki layanan standar konvensi; dan
- d. mudah diakses.

Bagian Keempat
Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata
Pasal 26

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. parkir kendaraan;
 - c. sanitasi dan MCK;
 - d. keamanan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
 - g. ruang khusus bagi perokok;
 - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i. aksesibilitas untuk lansia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Pasal 27

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
 - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan yang cukup; dan
 - b. pengelolaan jasa parkir.

- (3) Fasilitas sanitasi dan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
 - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.
- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran; dan
 - b. adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria :
 - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
 - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
 - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
 - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria adanya penyedia jasa Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas

Paragraf 1

Aksesibilitas

Pasal 28

Pembangunan aksesibilitas meliputi :

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Paragraf 2
Pengembangan Jaringan Informasi
Pasal 29

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkau yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

Paragraf 3
Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
Pasal 30

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4
Pengembangan Transportasi Pariwisata
Pasal 31

Pengembangan transportasi pariwisata meliputi :

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. pengembangan sistem transportasi.

Pasal 32

- (1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria :
 - a. bermotor; dan
 - b. tidak bermotor.
- (2) Prasarana transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
 - b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang menuju obyek daya tarik wisata; dan
 - c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.
- (3) Sistem transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
 - b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
 - c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata; dan
 - d. mengintegrasikan manajemen transportasi darat dan udara pada skala regional.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata
Pasal 33

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong kemajuan kepariwisataan; dan
 - b. adanya potensi masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. memanfaatkan secara optimal potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
- (3) Kapasitas dan kesadaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata;
 - b. kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kepariwisataan;
 - c. pemahaman nilai sapta pesona oleh masyarakat; dan
 - d. penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.

Pasal 35

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan ketrampilan masyarakat;
- d. meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial;
- b. optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
- c. pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
- d. pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
- f. pengembangan kemitraan pemasaran.

Pasal 37

- (1) Pasar potensial bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kumpulan konsumen pariwisata yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan wisata; dan
 - b. memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata.
- (2) Pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara berombongan; dan
 - b. kegiatan wisata dilakukan dalam kelompok-kelompok.
- (3) Segmen ceruk pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil; dan
 - b. kegiatan wisata untuk memenuhi minat khusus.
- (4) Citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Citra Daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
 - b. Citra Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (5) Peran media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. media cetak;
 - b. media digital; dan
 - c. kegiatan promosi interaktif.
- (6) Kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pelaku promosi dalam negeri; dan
 - b. pelaku promosi luar negeri.

Pasal 38

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;

- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas; dan
 - d. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
- a. melakukan percepatan/akslerasi pergerakan wisatawan; dan
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda.
- (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
 - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
- a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - c. mengembangkan e-marketing.
- (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
- a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - b. meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;
 - c. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
 - d. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - e. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - f. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY).
- (7) Pembentukan BP2KY sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
- b. penguatan sistem usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 40

- (1) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. agen perjalanan wisata;
 - b. perusahaan angkutan (transportasi);
 - c. akomodasi perhotelan;
 - d. usaha makanan dan minuman;
 - e. cinderamata dan kerajinan; dan
 - f. perbankan.
- (2) Penguatan sistem usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - b. hubungan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata yang membentuk sebuah sistem.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemitraan antar usaha pariwisata;
 - b. kemitraan antara usaha pariwisata dengan kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - c. kemitraan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata.

Pasal 41

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- h. pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 43

Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yaitu melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata.

Pasal 44

Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan kriteria:

- a. sekumpulan usaha dan/atau pengusaha; dan
- b. usaha yang memiliki inti usaha di bidang industri pariwisata.

Pasal 45

Strategi pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Kota; dan
- c. memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 46

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi penyedia usaha pariwisata:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

Pasal 47

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan kriteria orang dan/atau lembaga usaha pariwisata yang berlokasi di Daerah.

Pasal 48

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. penyusunan standar profesi;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2012 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

INSENTIF PARIWISATA

Pasal 50

Pemberian insentif pariwisata meliputi :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kemudahan perizinan; dan
- c. pemberian fasilitas promosi pariwisata.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif bidang pariwisata keringanan pajak dilaksanakan dengan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Kemudahan layanan perizinan meliputi:
 - a. layanan bantuan penyediaan data dan informasi; dan
 - b. layanan bantuan advice planning.
- (3) Fasilitas promosi pariwisata meliputi:
 - a. penjaminan keamanan;
 - b. keikutsertaan secara selektif pelaku pariwisata dalam jaringan paket dan atau even pariwisata regional, nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian stimulan dan ruang promosi.

Pasal 52

- (1) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaku pariwisata yang melaksanakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dapat diberikan insentif.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
- b. peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- e. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- f. pemberian kepastian ijin investasi sesuai dengan peraturan terkait;
- g. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RIPPARDA dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga tahun 2025 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDA dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2025

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelarasan penyusunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai Kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
